DINAMIKA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DI SURABAYA TAHUN 1966-1980

Andya Sabila

Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Yogyakarta
andya.sabila2015@student.uny.ac.id

Abstrak

Kebijakan asimilasi merupakan upaya pemerintah Orde Baru untuk menghilangkan sifat eksklusivisme Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pelaksanaan kebijakan asimilasi selama tahun 1966-1980 serta dampak yang ditimbulkan terhadap WNI keturunan Tionghoa di Surabaya. Penulisan ini menggunakanmetode penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan, antara lain: pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan (heuristik), penilaian terhadap kredibilitas sumber-sumber yang telah didapat (verifikasi/kritik sumber), penafsiran berbagai sumber yang telah diverifikasi (interpretasi), dan penulisan hasil rekonstruksi sejarah secara kronologis (historiografi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi dikeluarkan pemerintah Orde Baru pasca terjadinya peristiwa 1 Oktober dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang homogen. Pelaksanaannya sudah diikuti oleh sebagian besar WNI keturunan Tionghoa di Surabaya dengan banyaknya jumlah mereka yang telah menghilangkan unsur-unsur ke-Tionghoaannya secara sukarela, terutama ganti nama. Namun, penerapan kebijakan asimilasi belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan sosial. Hal tersebut terjadi karena kebijakan asimilasi masih sebatas usaha ideologis beberapa tokoh dalam pemerintahan Orde Baru.

Kata Kunci: WNI Keturunan Tionghoa, Surabaya, Asimilasi.

Abstract

The policy of assimilation was an attempt by the New Order government to eliminate the exclusivism behavior of Indonesian citizens of Chinese descent. This study aims to understand how the process of implementing the policy of assimilation during 1966-1980 and the impact it had on Indonesian citizens of Chinese descent in Surabaya. This writing uses historical research methods which include four stages, including: collecting relevant historical sources (heuristics), assessing the credibility of the sources that have been obtained (source verification/criticism), interpreting various verified sources (interpretation), and writing the results of historical reconstruction in chronological order (historiography). The result of this research indicate that the assimilation policy was issued by the New Order government after the event of October 1, 1965 in order to create homogeneous Indonesian society. The implementation has been followed by the majority of Indonesian citizens of Chinese descent in Surabaya with a large number of them having voluntarily removed their Chinese identities, especially in changing names.

However, the implementation of the policy of assimilation has not been fully effective in overcoming social problems. This happened because it was still limited to the ideological efforts of several figures in the New Order government.

Keywords: Indonesian Citizens of Chinese Descent, Surabaya, Assimilation.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 1960-an, kehidupan orang Tionghoa Warga Negara Indonesia (WNI) secara keseluruhan hampir sama sulitnya dengan orang Tionghoa Warga Negara Asing (WNA). Akan tetapi, kedudukan hukum mereka di masa selanjutnya sudah dianggap lebih jelas karena status kewarganegaraannya. Adapun pemilihan opsi menjadi WNI merupakan wujud kesetiaan mereka terhadap negara. Namun, mereka masih dihadapkan pada anggapan umum bahwa orang Tionghoa memilih menjadi WNI karena didasari alasan oportunisme semata.

Permasalahan ini kemudian menjadi dasar dari banyak perbedaan pandangan politikyang terjadi di antara WNI keturunan Tionghoa. Pendukung ide integrasi menghendaki diakuinya etnis Tionghoa sebagai suatu suku tersendiri dan menolak penghilangan identitas budaya leluhur. Namun, setelah peristiwa 1 Oktober 1965, aktivitas pendukung integrasi dibekukan oleh pihak militer karena diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Di lain pihak, pendukung asimilasi berpendapat bahwa permasalahan orang Tionghoa WNI hanya dapat diselesaikan dengan menjadikan mereka sebagai orang Indonesia "asli" dan menghilangkan identifikasi terhadap budaya khasnya. Melalui Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB), para asimilasionis mendapat kepercayaan dari pemerintah Orde Baru untuk mengatasi masalah orang Tionghoa WNI yang pada saat itu sedang dilanda masa krisis dan sentimen rasial pasca peristiwa 1 Oktober 1965 (Sukisman, 1975: 68).

Gagasan asimilasi diwujudkan dengan upaya penghilangan sifat-sifat eksklusif seperti ganti nama, pelarangan menggunakan bahasa Cina secara lisan dan tertulis, serta penutupan sekolah dan organisasi. Selanjutnya, pasca pelaksanaan kebijakan asimilasi, pemerintah menghimpun WNI keturunan Tionghoa untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok yang didominasi etnis non-Tionghoa. Akan tetapi dalam perkembangannya, kebijakan asimilasi hanya ditujukan bagi WNI

keturunan asing beretnis Tionghoa saja. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan perasaan dilematis bagi mereka. Di satu sisi, ingin tetap mempertahankan identitas ke-Tionghoaan-nya, tetapi juga sekaligus ingin menunjukkan loyalitas pada negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok yang dihadapi WNI keturunan Tionghoa terlihat pada persoalan persepsi pemerintah terhadap identitas nasional mereka. Hal tersebut kemudian berpengaruh pada penetapan kebijakan yang sifatnya asimilatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan dampak kebijakan asimilasi pada 1966-1980 yang diterapkan pada WNI keturunan Tionghoa khususnya di Surabaya.

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian sejarah ini menggunakan metode sebagai proses menganalisis peristiwa masa lampau secara kritis. Ada empat tahapan yang dilakukan, di antaranya heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pertama, Heuristik merupakan pencarian data yang mencakup informasi terkait dengan penulisan sejarah sesuai dengan topik penelitian yaitu dinamika WNI keturunan Tioghoa di Surabaya. Penulis mengumpulkan berbagai sumber yang relevan di berbagai tempat antara lain Perpustakaan Kolese Ignatius, Dinas Kearsipan Jawa Timur, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Langkah kedua adalah kritik sumber sebagai pemilihan data yang relevan secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama dengan menguji keabsahan dan kebenarannya. Ketiga, interpretasi adalah tahap menafsirkan hasil pengumpulan sumber-sumber yang telah didapat. Keempat, historiografi merupakan paparan, penyajian, presentasi atau penampilan (eksposisi) yang sampai kepada dan dibaca oleh para pembaca atau pemerhati sejarah (Helius Sjamsuddin, 2007: 11).

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Latar Belakang DikeluarkannyaKebijakan Asimilasi
- 1. Keadaan Sebelum Tahun 1966

Memasuki awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai memperhatikan status kewarganegaraan rakyatnya, termasuk keturunan bangsa asing. Pada masa pemilihan kewarganegaraan yang berakhir pada 27 Desember 1951, Departemen Kehakiman memperkirakan lebih dari 390.000 orang Tionghoa yang lahir di Indonesia menolak kewarganegaraan Indonesia (Dawis, 2013: 25). Sementara itu, orang Tionghoa kelahiran Indonesia yang tidak menanggalkan kewarganegaraan Indonesia, dianggap sebagai warga negara Indonesia dan RRT. Pada bulan Desember 1951, secara keseluruhan tercatat ada 102.363 penduduk keturunan Tionghoa yang mendiami Kotapraja Surabaya (*Pewarta Soerabaia*, 8 Januari 1951).

Dalam menghadapi persoalan status kewarganegaraan yang berdampak pada aspek kehidupan sosial-politik mereka, langkah awal yang dilakukan adalah membangun identitas nasional ke Indonesiaan mereka. Di Surabaya, didirikan sebuah kelompok yang bercorak nasionalis bernama Persatuan Warga Negara Indonesia Turunan Tionghoa (Perwitt) pada Maret 1953. Nama kelompok tersebut cenderung menggunakan nama berbahasa Indonesia sebagai bentuk penghilangan sikap eksklusivitas.

Pada tahun yang sama, pemerintahan Presiden Sukarno menugaskan Urusan Peranakan Bangsa Asing (UPBA) untuk mengatasi permasalahan WNI keturunan Tionghoa. UPBA menganjurkan wacana gagasan asimilasi golongan peranakan demi tercapainya bangsa yang homogen. Gagasan tersebut dicetuskan mengingat masih banyak Tionghoa WNI yang masih bertingkah laku seperti orang Tionghoa asing (Idi, 2019: 100). Akan tetapi, anjuran ide asimilasi ini tidak disetujui oleh Siauw Giok Tjhan, anggotaDewan Pertimbangan Agung (DPA) karena berlawanan dengan jiwa UUD 1945. Hal tersebut kemudian mendorong pendirian Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) pada 13 Maret 1954. Kelompok ini mendapat banyak dukungan dari WNI Tionghoa karena membantu dalam mengatasi upaya pemerintah yang hendak mempersulit kehidupan mereka, seperti pelaksanaan RUU Kewarganegaraan yang baru dan keharusan memiliki Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia (STKI). Selain itu, Baperki juga mendirikan beberapa cabangnya di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur.

Sementara itu pada Maret 1957, para penguasa militer daerah melarang Tionghoa WNI belajar di sekolah-sekolah Tionghoa. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah agar mereka tidak terpengaruh propaganda ideologi asing. Di Surabaya, anak-anak WNI yang semula belajar di sekolah Tionghoa kemudian pindah ke sekolah-sekolah nasional seperti Sekolah Baperki dan Sekolah Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia (YPPI) (Yang, Wawancara di Surabaya, 7 September 2020).

Memasuki masa demokrasi terpimpin, pemerintah RI dan RRT berupaya menyelesaikan masalah dwikewarganegaraan. Pada 15 Desember 1960, dilakukan pertukaran ratifikasi antara kedua negara tersebut yang memberi kesempatan untuk memilih salah satu kewarga negaraan Indonesia atau Tiongkok dalam jangka waktu dua tahun.

Setelah masa opsi kewarganegaraan selesai pada 20 Januari 1962, jumlah orang Tionghoa yang memilih WNI mengalami penurunan karena adanya hambatan dalam masalah birokrasi. Berdasarkan catatan penduduk Kotapraja Surabaya pada November 1960, dari jumlah total 132.193 orang hanya terdapat 61.482 orang yang memilih opsi sebagai WNI. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan orang Tionghoa asing yang berjumlah 70.711 orang (Ashari, 2005: 1). Adapun menurut data Biro Pusat Statistik pada 1973, jumlah terbesar orang Tionghoa asing di Jawa Timur yang terkonsentrasi di kota Surabaya adalah 132.181 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu kota di mana Tionghoa asing berdiam, di situ juga merupakan tempat konsentrasinya Tionghoa WNI (Tan, 1979: xiii).

Setelah resmi ditetapkan sebagai WNI secara hukum,orang Tionghoa masih dituntut untuk perasaan untuk menjadi satu bagian dari bangsa Indonesia (Sukisman, 1975: 67). Oleh karena itu, pasca opsi kewarganegaraan, mereka dituntut untuk membedakan dirinya dengan Tionghoa asing. Hal tersebut mendorong tokoh-tokoh dari kalangan Tionghoa WNI untuk mencari jalan pemecahan masalahnya. Namun, di antaramereka terdapat perbedaan pandangan yang kemudian menjadi dasar pertikaian politik orang Tionghoa pada awal tahun 1960-an.

2. Antara Dua Paham: Asimilasi dan Integrasi

Secara teknis, sudah tidak ada lagi orang Tionghoa di Indonesia yang memiliki dua kewarganegaraan. Namun, Tionghoa WNI masih harus menghadapi anggapan umum bahwa mereka memilih opsi WNI hanya karena alasan oportunisme. Dalam mengatasi hal ini, para asimilasionis semakin gencar untuk mengampanyekan konsep asimilasi dengan tujuan homogenisasi kepada Tionghoa WNI.

Untuk menjadikan aktivitas asimilasi menjadi lebih terorganisir dan menandingi eksistensi Baperki, didirikan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) pada 10-12 Maret 1963. Sebagai upaya memperluas penyebaran gagasan asimilasi, LPKB pusat membentuk cabang di tingkat daerah. Pada 25 Februari 1964, LPKB Daerah Tingkat I Jawa Timur diresmikan di rumah gubernur di Jalan Pemuda 7, Surabaya (Departemen Penerangan, 1964: 103). Pertemuan tersebut mengangkat J.E. Sahetapy, S.H., seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga sebagai ketua LPKB Tingkat I Jawa Timur dan Letnan Ir. Kwik Kian Djien dari Angkatan Laut sebagai ketua LPKB Tingkat II cabang Surabaya.

Pergerakan aktivitas politik LPKB yang semakin masif kemudian mendapat tanggapan dari Siauw Giok Tjan. Di dalam Konferensi Pleno Pusat ke-II Baperki pada 27-30 Agustus 1964 di Surabaya, Siauw berpendapat bahwa perhatian utama pada Tionghoa WNI bukan masalah asmilasi total dengan cara ganti nama atau pernikahan campur, melainkan yang lebih penting adalah melawan sisa-sisa imperialisme dan feodalisme (*Trompet Masjarakat*, 29 Agustus 1964).

Setahun kemudian, sentimen terhadap WNI Tionghoa kembali memanas. Negara dihadapi masa krisis politik pasca Peristiwa 1 Oktober 1965. Gelombang aksi semakin merebak hingga menimbulkan seruan anti Tionghoa lantaran adanya tuduhan ikut campur pemerintah Tiongkok. Kejadian tersebut lantas menciptakan pendapat umum bahwa semua orang Tionghoa di Indonesia adalah penganut komunisme (Sukisman, 1975: 68). Oleh sebab itu, pihak militer membekukan aktivitas politik organisasi-organisasi Tionghoa WNI, termasuk Baperki. Hal tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran jika konflik rasial semakin meluas.

Pada 7 Desember 1965, Jenderal A.H. Nasution menanggapi pembubaran Baperkidan tugas-tugas yang dilakukan LPKB pasca Peristiwa 1 Oktober dalam kunjungannya ke Surabaya. Jenderal Nasution berpendapat bahwa LPKB diberi tugas untuk mengintegrasikan Tionghoa WNI ke dalam berbagai bidang guna tercapainya kesatuan bangsa. G-V KOTI dan Kompartemen Hubra juga mengeluarkan instruksi kepada LPKB Pusat dan daerah untuk membantu Penguasa Pelaksanaan Peperangan Daerah (Pepelrada) setempat dalam penyelesaian masalah pembubaran Baperki (*Liberty*, No. 641 Th XIII, 18 Desember 1965).

Pasca dibubarkannya Baperki, LPKB dapat melanjutkan perjuangannya tanpa khawatir dengan adanya penolakan dari kelompok yang tidak sepaham. Pada kurun waktu pergantian rezim, LPKB menjadi lembaga yang berperan penting dalam membantu pemerintah merumuskan berbagai kebijakan penyelesaian masalah Tionghoa WNI. Sampai akhir tahun 1965, gelombang aksi anti Tionghoa belum juga surut. Oleh karena itu, pada akhir 1965 dan awal 1966, LPKB memiliki tugas untuk memberikan pengertian kepada WNI keturunan Tionghoa tentang pentingnya menunjukkan sikap setia kepada negara.

B. Pelaksanaan dan Dampak Kebijakan Asimilasi (1966-1970)

1. Peraturan Ganti Nama: Asimilasi Sebagai Kebijakan Resmi Orde Baru

Sejak awal kemunculan gerakan asimilasi, wacana tentang pelaksanaan ganti nama telah dijadikan sebagai sarana untuk mempercepat proses asimilasi bagi Tionghoa WNI. Gagasan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Presiden Sukarno dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4/1961 tentang prosedur perubahan dan penambahan nama. Namun, prosedur dalam UU tersebut tidak banyak diikuti karena prosesnya rumit.

Pada masa rezim Presiden Soeharto, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan ganti nama melalui Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep. 12/1966 pada 27 Desember 1966. Kebijakan ganti nama yang baru ini ditawarkan dengan prosedur yang lebih mudah. Para pemohon tidak perlu mengurus ke pengadilan dan mengumumkan dalam Berita Negara, tetapi cukup mendaftarkan

diri ke kantor kabupaten atau walikota sesuai daerah tempat tinggal. Di samping itu, biaya yang dikenakan relatif lebih terjangkau yakni tidak lebih dari Rp25,-.

Kebijakan ganti nama yang berlaku bagi Tionghoa WNI di Surabaya diturunkan sesuai pengumuman No. 2/Komad/1967 pada 20 Januari 1967 1967 (*Liberty*, No. 699 Th. XV, 28 Januari 1967). Pengajuan ganti nama dilakukan di kantor LPKB Kotamadya Surabaya di Jln. Pemuda, 5. Dengan tujuan untuk menghindari adanya praktik percaloan, LPKB kotamadya Surabaya menegaskan bahwa mereka merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang berwenang dalam mengurusi pelaksanaan ganti nama di Surabaya.

Adapun prosedur ganti nama dilakukan dengan menyalin surat bukti kewarganegaraan Indonesia yang dirangkap tiga untuk suami dan istri (*Liberty*, No. 700 Th. XV, 4 Februari 1967). Salinan tersebut dilegalisir ke Pengadilan Tinggi yang berada di Jln. Sumatra, 42 dan Pengadilan Negeri di Jln. Arjuno, 16. Setiap anggota keluarga harus mengisi formulir rangkap tiga dan menyertakan pas foto. Untuk anak-anak berusia di bawah 18 tahun, mereka tidak perlu mengisi formulir sendiri tetapi ikut dengan orang tua. Sementara itu, bagi anak-anak yang tidak termasuk dalam surat bukti kewarganegaraan Indonesia milik orang tuanya harus menyalin akta kelahiran rangkap tiga yang telah dilegalisir. Setelah prosedur penggantian nama selesai, mereka harus menunggu dalam waktu tiga bulan hingga nama yang baru sah untuk digunakan hingga seterusnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan ganti nama di Surabaya, majalah *Liberty* mengeluarkan rubrik khusus yang terbit pada 4 Februari 1967. Rubrik tersebut bertajuk *Tjatatan2 Tentang Ganti Nama* yang disediakan sebagai ruang untuk tanya jawab seputar pelaksanaan Keppres No. 127. Di dalam rubrik tersebut dijelaskan tentang prosedur ganti nama yang berkaitan dengan berbagai macam urusan kedudukan hukum dan sipil. Selain itu, rubrik tersebut juga membahas tentang referensi nama Indonesia yang diambil dari nama keluarga/marga (*she*), pengaruh daerah tempat tinggal, dan nama pahlawan. Rubrik tersebut berada di bawah asuhan M.F. Liem Hok Liong yang merupakan wakil pimpinan majalah *Liberty* dan ketua LPKB Jawa Timur.

Pada bulan Maret, LPKB Jawa Timur dan Kotamadya Surabaya

mengeluarkan siaran pers mengenai beberapa hal baru dalam pelaksanaan ganti (*Liberty*, No. 705 Th. XV, 11 Maret 1967). LPKB menegaskan bahwa pelaksanaan ganti nama bagi WNI keturunan Tionghoa tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan politik seperti masalah G30S, Baperki, DI/TII, PRRI/PERMESTA, dan sebagainya. Di samping itu, ada peraturan baru yang berkaitan dengan adanya Tionghoa asing di dalam suatu keluarga WNI. Dalam hal ini, mereka tetap tidak diperbolehkan untuk ikut pelaksanaan ganti nama.

Pada perkembangan selanjutnya, pelaksanaan ganti nama menimbulkan masalah baru bagi pejabat-pejabat pemerintah daerah karena harus mengubah dokumen-dokumen penting yang harus disesuaikan dengan penggantian nama baru. Sebagai pemecahan masalah tersebut, dalam suatu rapat pada 25 Maret, para camat di kotamadya Surabaya bersama walikota membuat keputusan untuk memberi tanda khusus dengan menulis nama lama di belakang nama baru baru (*Liberty*, No. 711 Th. XV, 22 April 1967). Penulisan dengan cara tersebut dilakukan untuk mempermudah pengurusan dokumen-dokumenlainnya.

Akan tetapi, beberapa Tionghoa WNI di Surabaya tidak setuju dengan keputusan tersebut karena mereka sudah dengan kerelaan hati menghilangkan nama Tionghoa-nya. Hal ini sudah mereka lakukan sesuai dengan tujuan ganti nama yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai sarana mempercepat proses asimilasi dan membedakan diri dari orang Tionghoa asing. Berdasarkan hal ini, Walikota/KDH kotamadya Surabaya, Letkol Soekotjo, mencabut keputusan pencantuman nama lama di belakang nama baru pada 29 April (*Liberty*, No. 715 Th. XV, 20 Mei 1967). Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri pada 5 April yang memutuskan tidak memberi catatan apa pun di belakang nama baru. Setelah itu, Walikota Soekotjo menyatakan bahwa bagi yang sudah terlanjur mencantumkan dua nama, diharapkan mengurus perubahan ke kepala lingkungan setempat.

Setelah pelaksanaan kebijakan ganti nama resmi ditutup, masih ada Tionghoa WNI yang mengganti namanya dengan prosedur sesuai UU No. 4/1961. Menurut data awal tahun 1968 terdapat 61.730 orang dari jumlah keseluruhan 131.335 orang yang telah mengikuti kebijakan ganti nama (Dewi, 2013: 85-86).

Sebagian dari mereka ada yang menggunakan dua nama, yakni nama resmi (Indonesia) dan tidak resmi (Tionghoa) (Suryadinata, 2010: 87).

Tionghoa WNI di Surabaya dari generasi yang lahir setelah tahun 1965 hampir semuanya memiliki nama Indonesia. Hal tersebut dikarenakan orang tua mereka sudah menggunakan nama Indonesia. Selain itu, juga terdapat alasan karena mereka punya inisiatif mengganti namanya sendiri saat sudah berusia 18 tahun. Hal ini biasanya dilakukan karena mereka mendapatkan nama depan yang baru setelah pindah ke agama Katolik atau Kristen Protestan, kemudian nama belakangnya diikuti dengan nama Indonesia yang dipilihnya sendiri (Yangkono, Wawancara di Sidoarjo, 10 September 2020).

Namun, sebagian besar dari Tionghoa WNI tetap mempertahankan identitas terpisah karena Presiden Soeharto menawarkan kesempatan untuk melestarikan identitas etnik Tionghoa di bawah ideologi negara Pancasila (Suryadinata, 2010: 3). Pada umumnya, mereka yang tidak mengganti namanya sudah berusia lanjut karena sudah dikenal dengan nama Tionghoa-nya. Di samping itu, masyarakat keturunan Tionghoa merupakan penganut paham patrilinear, di mana laki-laki yang akan menurunkan marga kepada keturunannya.

2. Pelarangan Unsur Ke-Tionghoaan Sebagai Tindakan Anti Pengaruh Asing

Peristiwa 1 Oktober 1965 menandai aksi anti Tionghoa yang meluas ke berbagai daerah termasuk di Jawa Timur. Terdapat anggapan yang ditujukan kepada Tionghoa WNI bahwa mereka dituduh memiliki loyalitas ganda karena ke-Tionghoaan dan status WNI. Akibatnya, mereka dituntut untuk menyatakan kesetiaan pada negara dan ikut mengutuk intervensi RRT dalam masalah politik di Indonesia.

Oleh sebab itu, pihak militer bersama LPKB mengadakan serangkaian rapat umum kesetiaan dan kampanye indoktrinasi yang dimulai pada bulan Februari-April 1966. Pada 14 Februari-5 Maret, LPKB Jawa Timur mengadakan kampanye indoktrinasi bagi 470 eks mahasiswa Universitas Res Publica Surabaya yang terbukti tidak terlibat dalam organisasi massa yang dilarang Pepelrada Jawa Timur (*Surabaya Post*, 20 Februari 1966).

Bersamaan dengan pelaksanaan tersebut, juga dilakukan berbagai demonstrasi yang diorganisir para kesatuan pemuda. Pada 9-10 Maret, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) melakukan penyerangan terhadap Kantor Berita *Hsinhua*, Konsulat Jendral Tiongkok, dan kantor Perwakilan Dagang Tiongkok. Situasi yang semakin tidak kondusif menyebabkan ditutupnya Kantor Berita *Hsinhua* di Jakarta pada 25 Maret.

Gelombang demonstrasi yang semakin meningkat berakibat pada keluarnya berbagai larangan dan pembatasan aktivitas orang Tionghoa baik WNI maupun asing. Pada akhir bulan Maret dan awal April, sekolah-sekolah Tionghoa mulai diambil alih berbagai kesatuan aksi. Gerakan yang dilakukan berbagai kesatuan aksi kemudian mendapat dukungan dari pihak militer. Selanjutnya, militer mengeluarkan perintah untuk menutup semua sekolah-sekolah Tionghoa termasuk di Jawa Timur. Pada 28 Maret, semua sekolah Tionghoa di Surabaya sudah berada di bawah pengawasan Komando Distrik Militer (Kodim) (*Suluh Indonesja Edisi Jogjakarta*, No. 97 Th I, 4 April 1966).

Pada 12 April, ribuan pelajar berkumpul di markas sementara KAPPI Surabaya di Jl. Yos Sudarso, 9. Aksi tersebut Kristen Protestan. Aksi massa kemudian bergerak menuju tiga tempat, yakni gedung organisasi P3CH, kediaman Dr. Tjoa Sik Ien, dan sebuah toko di jalan Slompretan, 104 (*Berita Yudha*, 14 April 1966). Sesudah itu, dilakukan *long march* ke berbagai sekolah Tionghoa di sekitar kota Surabaya. Massa melakukan aksi corat-coret di dinding sekitar bangunan sekolah yang bertuliskan slogan-slogan mengenai protes terhadap pemberitaan Radio Peking, penutupan sekolah asing untuk jadikan sekolah nasional, serta meminta RRT untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri.

Pada 18 April, Pepelrada Jawa Timur mengeluarkan keputusan untuk sementara menutup semua sekolah Tionghoa di Jawa Timur (*Suluh Indonesia*, 19 April 1966). Bagian Informasi Pelaksana Dwikora Jawa Timur mengatakan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga keamanan, ketertiban,dan kelancaran jalannya revolusi.

LPKB Jawa Timur dan Kotamadya Surabaya juga mengeluarkan pernyataan yang ditujukan pada masyarakat Tionghoa, baik WNI maupun asing di

Jawa Timur (*Angkatan Bersendjata*, 14 April 1966). Pernyataan tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara orang Tionghoa dengan masyarakat umum. Sehubungan denganpenutupan sekolah dan organisasi Tionghoa,kejadian tersebut merupakan tindakan spontan rakyat Indonesia sebagai bentuk pertentangan diikuti para pelajar Tionghoa WNI yang tergabung dalam himpunan pelajar Katolik dan dalam upaya campur tangan RRT terhadap urusan dalam negeri.

Semangat anti RRT semakin berkobar saat puluhan ribu Tionghoa WNI di Surabaya berkumpul dalam suatu rapat umum kesetiaan pada 23 April (*Surabaya Post*, 23 April 1966). Rapat umum kesetiaan tersebut menghasilkan beberapa pernyataan yang mengutuk segala bentuk keterlibatanRRT dalam urusan dalam negeri dengan memutus hubungan diplomatik, memboikot Radio Peking, dan mengambil alih segala dominasi asing khususnya di bidang ekonomi. Selain itu, mereka juga menyambut baik pembubaran Baperki dan mendesak pemerintah untuk membubarkannya secara resmi.

Selain menutup sekolah Tionghoa, pemerintah juga membatasi penggunaan bahasa dan aksara Cina secara lisan dan tertulis. Gagasan tersebut dibicarakan dalam konferensi pertama LPKB Jawa Timur pada 15-17 November. Hasil keputusan tersebut salah satunya mengenai pemberlakuan papan nama khusus bagi masyarakat Tionghoa. Tionghoa asing diwajibkan menggunakan berawarna biru, dan tidak ada aturan yang berlaku bagi WNI, asalkan tidak menggunakan huruf Cina. Berdasarkan laporan majalah *Liberty* pada 4 Februari, kebijakan papan namasudah dilaksanakan dengan baik di Kotamadya Surabaya (*Liberty*, M.F. Liem Hok Liong, "Realisasi Papan Nama", No. 700 Th. XV, 4 Februari 1967).

Demikian pula, Tionghoa WNI diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Dampak dari pelarangan menggunakan aksara Tionghoa dalam cetakan maupun percakapan tersebut, menyebabkan sebagian besar Tionghoa WNI yang lahir sesudah tahun 1966 hanya dapat berbicara, menulis, dan membaca dengan bahasa Indonesia (Aimee Dawis, 2013: 29). Hal tersebut juga terjadi di Surabaya yang dalam percakapan sehari-hari, kebanyakan dari mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Jawa khas *Suroboyoan* (Liem Tiong Yang, Wawancara di Surabaya, 9 September 2020).

Pada akhir tahun 1966, posisi Angkatan Darat semakin kuat. Hal tersebut berdampak pada kecenderungan penguasa-penguasa militer daerah untuk menentukan kebijakannya sendiri-sendiri. Oleh karena hal itu, pada 18 November, ketua G-V KOTI mengeluarkan instruksi kepada para komandan militer di provinsi agar mengikuti kebijakan resmi pemerintah pusat.

Namun, instruksi tersebut tidak dijalankan oleh Pepelrada Jawa Timur. Pada 31 Desember, Pangdam VII Brawijaya, Mayjend Soemitro, mengeluarkan keputusan-keputusan yang mulanya ditujukan kepada Tionghoa asing dan *stateless* mengenai masalah perdagangan dan penggunaan bahasa Cina. Namun, Tionghoa WNI juga banyak terkena dampaknya. Lebih lanjut pada awal 1967, Pepelrada Jawa Timur mengeluarkan kebijakan untuk menutup semua klenteng yang memiliki unsur ajaran Tao dan Konghucu di Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses integrasi sosio-kultural dan memutuskan kaitandengan negeri leluhur (Setiono, 2008: 989). Keputusan tersebut melarang perayaan tahun baru Imlek dan Cap Go Meh serta sembahyang di klenteng bagi Tionghoa WNI. Namun, kebijakan tersebut menjadi rancu karena hanya dikeluarkan secaratersirat dan tidak ada peraturan resmi tertulis.

Pernyataan Mayjend Soemitro tentang berbagai larangan yang ditujukan kepada umat Konghucu mendapat dukungan dari M.F. Liem Hok Liong (Basuki Soedjatmiko). Liem menuliskan pendapatnya dalam majalah *Liberty* yang menganjurkan agar semua klenteng di Jawa Timur menghapus tanda-tanda kebudayaan asing pada bangunannya. Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh salah satu penganut ajaran Konghucu dan tokoh gerakan asimilasi di Surabaya, Oen Tjhing Tiauw. Menurut Oen, tulisan Liem merupakan bentuk penghinaan terhadap penganut agama Konghucu dan tidak sesuai dengan Keppres No. 1 Tahun 1965 yang melarang ujaran kebencian pada agama tertentu.

Pada perkembangan selanjutnya, kehidupan Tionghoa WNI beragama Konghucu di Surabaya semakin terdesak. Hal ini membuat beberapa beralih ke agama lain seperti Buddha, Katolik, Kristen Protestan, dan Islam. Semakin

105

¹Siaran pers tidak bertanggal dalam arsip LPKB (Coppel, 1994: 207-208).

pesatnya perpindahan agama tersebut disebabkan oleh ditutupnya sekolah-sekolah Tionghoa. Sebagian besar dari mereka lebih memilih sekolah-sekolah yayasan Kristen Protestan dan Katolik seperti Santa Maria, Kanisius, Petra, dan sebagainya (*Surabaya Minggu*, minggu ke-III Oktober 1982). Di salah satu sekolah swasta di Surabaya yang murid-muridnya sebagian besar dari golongan Tionghoa, data tahun 1966 menunjukkan ada 40% yang beragama Protestan dan 9% beragama Katolik (Coppel, 1994: 209-211). Pada 1968, presentase tersebut semakin bertambah menjadi 50% untuk Protestan dan 14% untuk Katolik.

C. Pasca Pelaksanaan Kebijakan Asimilasi(1970-1980)

1. Peranan Organisasi-organisasi Terbaur

Pada awal 1970-an, dampak pelaksanaan kebijakan asimilasi menimbulkan terciptanya pola hubungan antara pemerintah dengan Tionghoa WNI. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa Tionghoa WNI yang aktif dalam kegiatan politik rezim Orde Baru. Selebihnya, juga sudah tidak ada kekuatan yang menghalangi kebijakan asimilasi.

Setelah melakukan stabilisasi politik pada permulaan tahun 1970, pemerintah Orde Baru mulai fokus pada persoalan ekonomi. Pada periode ini, Tionghoa WNI banyak memberi dukungan dan legitimasi terhadap program percepatan pembangunan ekonomi. Sejak kemenangan Partai Golongan Karya (Golkar) pada Pemilu 1971, beberapa Tionghoa WNI yang terdiri dari cendekiawan dan pengusaha dimobilisasi untuk masuk kedalam politik pemeritah.

Dalam rentang waktu 1973-1974 terjadi serentetan aksi yang menentang kebijakan Orde Baru dalam hal ekonomi pembangunan. Aksi kemudian berkembang menjadi isu rasialis dengan adanya penjarahan bangunan milik masyarakat Tionghoa. Inisiden tersebut dianggap sebagai akibat dari dominasi keturunan Tionghoa dalam perekonomian negara.

Awal tahun 1977 menandai dimulainya pola kegiatan politik seperti yang dilakukan LPKB karena didorong rasa kekhawatiran beberapa bekas anggota kelompok tersebut. Insiden pada 1974 ditakutkan akan meluas menjadi sentimen anti Tionghoa. Oleh sebab itu, pada 18 Juli 1977, Departemen Dalam Negeri

menyelenggarakan konferensi nasional di Jakarta yang dihadiri Tionghoa WNI. Forum tersebut membahas mengenai status hukum Tionghoa WNI yang masih banyak diragukan oleh masyarakat umum maupun pemerintah. Pada 18 Oktober, Departemen Dalam Negeri mengabulkan permintaan forum dengan dibentuknya Badan Komunikasi Penghayatan (Bakom PKB) untuk membantu peningkatan usaha-usaha asimilasi.

Untuk melaksanakan proses pembauran itu, Bakom PKB didukung para anggotanya yang merupakan tokoh masyarakat dan cendekiawan dari berbagai etnis, afiliasi politik, dan agama. Usaha-usaha yang dilakukan Bakom PKB adalah melakukan berbagai kegiatan seperti penelitian ilmiah, seminar, lokakarya, dan lainnya. Hingga tahun 1979, Bakom PKB telah memiliki beberapa cabang yang tersebar di beberapa daerah. Di Jawa Timur, Bakom PKB diketuai oleh Lukas Widiyanto. Beberapa tokoh asimilasi Tionghoa WNI juga turut bergabung menjadi pengurus, salah satunya M.F. Basuki Soedjatmiko.

Sepanjang tahun 1980-an, Bakom PKB Jawa Timur dan Kotamadya Surabaya menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan usaha asimilasi di segala bidang. Pada 22-26 November 1982, diadakan Pekan Komunikasi dengan metode seminar dan lokakarya di Surabaya (*Surabaya Minggu*, "Pembauran Lewat Sekolah-Sekolah", Minggu ke-III, Oktober 1982). Dalam acara ini, F.X. Wibiksana, Ketua Bakom Kotamadya Surabaya, menyoroti tentang penggunaan istilah "*pri*" dan "*non pri*" yang lebih baik tidak diucapkan baik dalam lisan maupun tertulis. Pembedaan ini menjadikan hambatan dalam program asimilasi.

2. Permasalahan Status Hukum dan Hak Sipil

Sejalan dengan pelaksanaan usaha kebijakan asimilasi, pada akhir tahun 1970-an, Tionghoa WNI di Surabaya dihadapkan dengan permasalahan mengenai status hukum dan sipil mereka. Sebelumnya, dalam konferensi pertama LPKB Jawa Timur pada 15-17 November 1966, mereka telah menuntut dihapusnya prosedur catatan sipil peninggalan masa kolonial (*Liberty*, No. 695 Th. XIV, 31 Desember 1966). Namun, pada akhir 1970-an, tuntutan mereka belum juga direalisasikan oleh pemerintah Orde Baru.

Pada 1977, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 52/1977 yang

mengatur pembedaan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Cacah Jiwa yang menyebutkan apakah pemegangnya warga negara asli atau keturunan asing (Charles, 1994: 296). Pelaksanaan kebijakan tersebut mendapat tanggapan dari berbagai Tionghoa WNI di Surabaya yang merasa tersinggung karena secara *de jure* mereka sudah memiliki status WNI.

Memasuki awal 1979, kantor Kejaksaan Negeri di seluruh daerah mengadakan pendaftaran ulang bagi warga keturunan asing, termasuk WNI. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang terkait dengan prosedur. Tionghoa WNI harus menjawab formulir yang berisi banyak pertanyaan, serta menunjukkan akta kelahiran dan surat bukti kewarganegaraan. Demikan pula ada biaya yang cukup besar untuk dikeluarkan.

Sementara itu, Tionghoa WNI di Surabaya dapat terbebas dari urusan pendaftaran ulang itu karena terdapat Surat Kawat yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud pada 18 Agustus 1970 (*Tempo*, 10 Februari 1979). Surat Kawat itu menyatakan bahwa WNI keturunan asing yang lahir di Indonesia tidak perlu membuktikan akta kelahirannya.

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) yang diatur dalam Inpres No. 2 pada 31 Januari 1980. SBKRI dikeluarkan sebagai penjamin kepastian hukum bagi Tionghoa WNI yang sebelumnya tidak memiliki bukti kewarganegaraan RI. Namun, prosedur permohonan SBKRI di Surabaya masih terdapat penyimpangan yang dilakukan pihak birokrasi. Mereka mengalami kesulitan dalam mengurus pembayaran uang perwarganegaraan karena terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi (*Sinar Harapan*, 30 Juli 1980). Akibatnya, mereka mengeluhkan bahwa pelayanan publik baru diberikan denganbaik apabila disertai dengan uang.

Sejak pemberlakuan SBKRI, Bakom PKB Jawa Timur semakin aktif mengadakan berbagai penyuluhan tentang pentingnya Tionghoa WNI dalam memiliki dokumen tersebut. Selain itu, Bakom PKB juga masih membahas permasalahan asimilasi yang belum sepenuhnya dilakukan oleh Tionghoa WNI di Surabaya. Hal-hal tersebut di antaranya penggunaan bahasa Indonesia dalam pergaulan, serta masuk ke sekolah negeri dan organisasi sosial.

Di lain pihak, masalah penyimpangan dalam usaha asimilasi mendapat tanggapan dari beberapa Tionghoa WNI di Surabaya. Hal tersebut disampaikan pada 1982 dalam suatu pertemuan antara Gubernur Jawa Timur, Soenandar Prijosoedarmo dan Hardjo Soetikno (*Surabaya Minggu*, Minggu ke-III September 1982). Sebagai Tionghoa WNI, Hardjo merasa pemerintah perlu menghapus istilah "keturunan Tionghoa". Istilah tersebut mempersulit pelayanan catatan sipil, izin usaha, dan mendaftar sekolah karena selalu ditanyakan nama Tionghoa-nya.

Adapun kritik terhadap program Bakom PKB juga disampaikan M.F. Basuki Soedjatmiko. Ia berpendapat bahwa persoalan asimilasi Tionghoa WNI sebaiknya tidak diselesaikan secara politis, melainkan dengan pendekatan kultural (*Suara Indonesia*, 24 September 1982). Walaupun demikian, Bakom PKB Surabaya memberi pernyataan bahwa tidak ada masalah yang menyangkut asimilasi di kota Surabaya (*Surabaya Minggu*, Minggu ke-II Februari 1983). Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyak perkawinan campur yang tercatat dalam Kantor Catatan Sipil. Sementara itu, dalam masalah pendidikan, di Surabaya tidak ada batasan terhadap Tionghoa WNI untuk masuk ke sekolah-sekolah umum. Terlebih, mereka lebih banyak masuk ke sekolah yang didominasi keturunan Tionghoa atas dasar kemauan sendiri dengan pertimbangan yang lebih menguntungkan.

KESIMPULAN

Berbagai kebijakan asimilasi turut berperan dalam melahirkan beberapa generasi Tionghoa WNI di Surabaya yang sudah terputus dengan ikatan negara leluhurnya. Mereka dapat lebih mudah berbaur dan diterima dalam masyarakat luas. Namun, sebagian tidak mengikuti dan sepaham dengan gagasan tersebut karena adanya politik rasialistik. Hal tersebut mengakibatkan mereka mengalami krisis identitas yang berkepanjangan. Adapun pemerintah tetap memberi label istilah "Warganegara Keturunan Tionghoa" maupun "non pribumi" dalam berbagai kesempatan resmi maupun tidak resmi. Kendati telah mengikuti sejumlah kebijakan asimilasi, Tionghoa WNI di Surabaya masih merasa bingung dengan penerapan kebijakan asimilasi pemerintah Orde Baru yang belum mampu mengatasi

permasalahan sosial mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Koran dan Surat Kabar

- Angkatan Bersendjata. "Himbauan LPKB Jawa Timur terhadap Warga Negara Cina di Jawa Timur". 14 April 1966.
- Berita Yudha. "Kemarahan Pelajar KAPPI Menggeledah Gedung P3CH". 14 April 1966.
- Liberty. "Hasil Konkerda LPKB Djawa Timur". No. 695, Th. XIV. 31 Desember 1966.
- Liberty. "Beberapa Hal Baru Mengenai Ganti Nama". No. 705 Th. XV. 11 Maret 1967.
- Liberty. "Nama Lama Dibelakang Nama Baru". No. 711 Th. XV. 22 April 1967.
- Liberty. "Djendral Nasution Tentang LPKB & Baperki". No. 641 Th XIII. 18 Desember 1965.
- Liberty. "Pertimbangan2 dalam Memilih Nama". No. 699 Th. XV. 28 Januari 1967.
- Liberty. M.F. Liem Hok Liong, "Realisasi Papan Nama". No. 700 Th. XV. 4 Februari 1967.
- Liberty. "Tjatatan2 Tentang Ganti Nama", No. 700 Th. XV. 4 Februari 1967.
- Liberty, "Anda Tanja, Kami Djawab: Nama Lama dan Nama Baru". No. 715 Th. XV. 20 Mei 1967.
- Pewarta Soerabaia. "Djumlah Penduduk Surabaia". 8 Januari 1951.
- Suluh Indonesja Edisi Jogjakarta. "Sekolah Tionghwa Di Bawah Kodim di S'bj". No. 97 Th. I. 4 April 1966.
- Suluh Indonesia. "Semua Sekolah Tionghwa di Jawa Timur Sementara Ditutup". 19 April 1966.
- Surabaya Minggu. "Di Kotamadya Surabaya Tak Ada Masalah Bagi Pembauran". Minggu ke-II Februari 1983.
- Surabaya Minggu. "Pembauran Lewat Sekolah2". Minggu ke-III Oktober 1982.
- Surabaya Minggu. "Masalah Pembauran Siapa yang Bersalah". Minggu ke-III

September 1982

- Surabaya Post. "Sumpah Kesetiaan WNI Tionghoa Kepada Indonesia". 23 April 1966.
- Surabaya Pos. "470 Eks Mahasiswa Universitas Res Publica Diindoktrinasi". 20 Februari 1966.
- Tempo. "Juga Keturunan Arab". 10 Februari 1979.

Trompet Masjarakat. "Dari Konperensi Baperki". 29 Agustus 1964.

Buku

- Dawis, Aimee. 2013. Orang Tionghoa Indonesia Mencari Identitas. Jakarta: Gramedia.
- Departemen Penerangan. 1964. Assimilasi Dalam Rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Departemen Penerangan R.I.
- Charles, A. Coppel. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Idi, Abdullah. 2019. *Politik Etnisitas Hindia-Belanda: Dilema dalam Pengelolaan Keberagaman Etnis di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Mely, G. Tan. Tanpa tahun. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Setiono, Benny G. 2008. Tionghoa dalam Pusaran Politik, Jakarta: TransMedia.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Suryadinata, Leo. 2010. Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Sukisman, W.D. 1975. Masalah Cina di Indonesia. Jakarta: Bangun Indah.

Skripsi

- Ashari, Rudy. 2005. "Dwikewarganegaraan Peranakan Tionghoa Surabaya Tahun 1950-1962". *Skrips*i. Surabaya: UNAIR.
- Dewi, Yunita Retno Kusuma. 2013. "Pelaksanaan Kebijakan Ganti Nama WNI (Warga Negara Indonesia) Tionghoa 1959-1968". *Skripsi*. Surabaya: UNESA.

Wawancara

Liem Tiong Yang. Wawancara di Surabaya. 9 September 2020.

Steven Yangkono. Wawancara di Sidoarjo. 6 September 2020.